




	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/02
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


## MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di STT STAR</li> <li>2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual penetapan standar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan pada semua program studi di STT STAR</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar kompetensi lulusan: olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT STAR.</li> <li>2. Merumuskan standar kompetensi lulusan: menuliskan isi Standar Kompetensi Lulusan kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh, dengan menggunakan rumus audience, behaviour, competence, dan degree atau KPIs.</li> <li>3. Menetapkan standar kompetensi lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga standar kompetens lulusan dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal</li> </ol>

	<p>dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat kita observasi mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>6. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi atau aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan kehidupan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>7. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus</li> <li>8. Pengetahuan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>9. Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada suatu program studi tertentu dan telah memenuhi persyaratan dan administrasinya.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi STT STAR sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang sampai menetapkan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengkaji isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan kompetensi lulusan.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT (<i>Strength, weaknes, oportunity, treath</i>).</li> <li>5. Lakukan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>6. Rumuskan draft awal Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan atau eksternal untuk mendapatkan masukan dan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali draft Standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan masukan.</li> <li>9. Mensahkan dan memberlakukan Standar Kompetensi</li> </ol>

	Lulusan melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan ketua.
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang mensahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei</li> <li>3. Formulir/ template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>11. Statuta STT STAR</li> <li>12. Renstra STT STAR</li> <li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li> <li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010</li> </ol>

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/03
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STT STAR


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p><b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>1. Untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan di STT STAR 2. Untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan di STT STAR</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual pelaksanaan ini berlaku: 1. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan 2. Untuk implementasi Standar Kompetensi Lulusan pada semua unit kerja di STT STAR.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. Melaksanakan standar adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai isi standar sebagaimana yang dinyatakan dalam standar tersebut. 2. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat kita observasi mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. 3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi atau aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan kehidupan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>







	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus</li> <li>5. Pengetahuan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada suatu program studi tertentu dan telah memenuhi persyaratan dan administrasinya.</li> </ol>
<b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI menyediakan draf Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Pimpinan menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang menyangkut sikap, pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>3. Program studi mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan capaian kompetensi lulusan.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang menandatangani dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kepala program studi memberikan sosialisasi</li> <li>3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei</li> <li>3. Formulir/ template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR</li><li>12. Renstra STT STAR</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010</li></ol>
--	---



	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/04
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


## MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p><b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Untuk melakukan evaluasi standar evaluasi lulusan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika melaksanakan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan pada tingkat program studi dan perguruan tinggi</li> <li>2. Manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan mencakup pemantauan atau pengawasan pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>3. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi merupakan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Pemeriksaan merupakan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan perkuliahan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan penyelenggaraan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan standar kompetensi untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan berjalan</li> </ol>

	<p>sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>4. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pencapaian isi semua standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Catat/rekam semua temuan dalam kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Mencatat semua ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan apabila isi Standar Kompetensi Lulusan tidak tercapai.</li> <li>5. Menganalisis evaluasi standar kelulusan</li> <li>6. Mencatat semua hasil evaluasi dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar kelulusan kepada pimpinan dan kepala program studi disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> <li>8. Mengevaluasi Standar Kompetensi Lulusan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi kelulusan.</li> <li>2. Kepala program studi</li> <li>3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidangi terkait kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei</li> <li>3. Formulir/ template standar</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR</li><li>12. Renstra STT STAR</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010</li></ol>
--	--

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/05
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STT STAR


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.  2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.  3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p><b>Tujuan</b>  1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.  2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.  3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.  4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di STT STAR</li> <li>2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
<b>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa evaluasi, supaya Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian yaitu mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>2. Tindakan koreksi merupakan tindakan perbaikan terhadap temuan yang berupa penyimpangan sehingga isi standar tidak tercapai.</li> <li>3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan.</li> <li>4. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktifitas untuk mengetahui apakah proses</li> </ol>







	<p>atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar kompetensi lulusan.</p> <p>5. Pemeriksaan merupakan mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pencapaian isi semua standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Catat/rekam semua temuan dalam kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Mencatat semua ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan apabila isi Standar Kompetensi Lulusan tidak tercapai.</li> <li>5. Menganalisis evaluasi standar kelulusan</li> <li>6. Mencatat semua hasil evaluasi dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar kelulusan kepada pimpinan dan kepala program studi disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> <li>8. Mengevaluasi Standar Kompetensi Lulusan dengan operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi kelulusan.</li> <li>2. Kepala program studi</li> <li>3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidangi terkait kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei</li> <li>3. Formulir/ template standar</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR</li><li>12. Renstra STT STAR</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010</li></ol>
--	---



	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/06
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketun		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b>	<b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	<b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	<b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b>	Untuk mengungkapkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan
<b>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b>	Manual ini berlaku: 1. Ketika suatu standar telah berakhir dalam satu siklus kemudian dilakukan evaluasi untuk ditingkatkan mutunya. 2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.
<b>4. Definisi Istilah</b>	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Kompetensi Lulusan secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus adalah durasi atau masa berlakunya standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
<b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b>	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan. 2. Melaksanakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dosen dan ketenaga pendidikan 3. Melaksanakan evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laksanakan revisi isi standar kompetensi kelulusan sehingga mencapai kelulusan yang lebih tinggi.</li> <li>5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang menerima laporan hasil pengendalian</li> <li>2. Kepala program studi</li> <li>3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei</li> <li>3. Formulir/ template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li> <li>10. Statuta STT STAR</li> <li>11. Renstra STT STAR</li> <li>12. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li> <li>13. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010</li> </ol>